**Paman Yani Sosialisasikan Perda Pajak Daerah di Pesisir**

****

**Sumber gambar:**

*https://kalselpos.com/2021/10/18/paman-yani-sosialisasikan-perda-pajak-daerah-di-pesisir/*

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyambangi Desa Tanjung Pangga Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru dalam.

Kedatang Paman Yani tersebut dalam rangka mensosialisasikan Perda Nomor 5 Tahun 2011 terkait Pajak Daerah kerjasama Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) di dua Kabupaten yakni Batulicin dan Kotabaru tersebut mendapat apresiasi positif bahkan semua diluar perkiraan karena masyarakat meski kegiatan sendiri dilaksanakan pada malam hari

“Seharusnya Perda ini harus di jabarkan seluas luasnya kepada masyarakat termasuk bagi mereka dipesisir sehingga pemanfaatan retribusi tersebut bisa dipahami demi pembangunan di banua,” ujar Yani Helmi kepada Kalselpos.com Sabtu (16/10) lalu.

Disampaikannya, edukasi Perda pajak daerah sangat layak diberikan apalagi bagi mereka di pesisir jauh dari perkotaan. Apalagi mayoritas nelayan, petani dan pekebun kelapa dan keingintahuan para warga sangat besar mengikuti kegiatan tersebut mayoritas dihadiri kepala keluarga dan ibu rumah tangga.

“Intinya segala bentuk penerimaan pajak itu akan kembali kepada masyarakat berupa peningkatan pembangunan di Kalsel,” sebut wakil rakyat Dapil IV ini.

Senada Kepala Desa Tanjung Pangga, Hendra Jainal Rahmadi mengaku sangat senang dengan adanya sosialisasi perda pajak daerah ini, semoga Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor penerimaan pajak baik Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan air permukaan semakin membaik serta meningkat seiring membaiknya perekonomian masyarakat

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/10/18/paman-yani-sosialisasikan-perda-pajak-daerah-di-pesisir/>, *Paman Yani Sosialisasikan Perda Pajak Daerah di Pesisir, 20* Oktober 2021.
2. <https://kalsel.antaranews.com/amp/berita/288077/sosialisasi-perda-pajak-daerah-hingga-pelosok-pesisir-daratan-kotabaru>, *Sosialisasi Perda Pajak Daerah hingga pelosok pesisir daratan Kotabaru,* *20* Oktober 2021.

**Catatan Berita:**

**Rancangan Peraturan Daerah**

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda Dprd yang muntah dan Gubernur atau Bupati/Wali kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandangani oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

**Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011.

Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

(Sumber <https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)>